BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Proses pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang, dilaksanakan bukan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Waringin Kurung, tetapi pernikahan sedarah di laksanakan di rumah mempelai wanita, dan dihadiri oleh saudara kedua belah pihak, calon suami istri, wali dan kedua orang saksi.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan sedarah di daerah kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang, disebabkan karena seorang ayah tidak ingin anak perempuannya menikah dengan laki-laki lain yang tidak baik Agamanya dan perilakunya, sehingga seorang ayah tersebut menjodohkan anak perempuannya dengan adik kandunganya, dengan alasan saya tidak ingin anak saya

menikah dengan laki-laki lain yang tidak baik Agamanya dan perilakunya.

3. Status perwalian anak akibat pernikahan sedarah, yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, meskipun secara biologis ayah tersebut adalah ayah kandungnya, Dalam kasus status perwalian anak akibat pernikahan sedarah ini di daerah kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang tersebut, seharusnya yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Karena menurut hukum Islam status perwalian anak akibat pernikahan sedarah itu sama saja dengan status kewaliannya dengan anak hasil zina dan nasabnya jatuh kepada ibunya bukan ayahnya. Maka pernikahan yang dilaksanakannya tidak sah menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.

B. Saran

Di era zaman modern ini sepertinya jarang sekali kita temui kasus seperti yang ada di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang.Oleh karena itu ada beberapa saran yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Kepada orang tua, seharusnya lebih mengerti tentang bagaimana Islam mengajarkan tentang pernikahan, Karena pernikahan adalah merupakan ibadah, jika pernikhan tidak sah maka ibadah pun tidak sah, jika melaksanakan pernikahan yang dilarang oleh Agama dan Undang-undang maka sampai kapan pun pernikahan itu tidak sah, dan akan berdampak tidak baik pada anak atau keturunanya. Maka menikahlah sesuai yang diajarkan oleh Agama Islam dan yang sudah diatur oleh Undang-undang.
2. Kepada pemerintah, khususnya Kementrian Agama pusat yang membawahi Kantor Urusan Agama, agar memberikan peraturan dan petunjuk yang tegas kepada masyarakat khusus kasus tentang status perwalian anak akibat pernikahan sedarah. Agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini.

3. Kepada tokoh agama (tokoh masyarakat), khususnya masyarakat kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang, yang paham tetang hukum Agama Islam atau hukum nikah sebaiknya menasehati atau memeberitahu tentang hukum-hukum nikah menurut Agama Islam, agar pernikahan yang tidak sah tidak terjadi, karena akan berdampak negative kepada keturunan selanjutnya.